

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Syariah

Akuntansi sering di sebut dengan bahasa bisnis. Semakin baik anda memahami bahasa tersebut, semakin baik pula anda dapat mengelola aspek-aspek keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan banyaknya aspek-aspek keuangan di dalam hidup ini yang didasarkan dengan akuntansi seperti perencanaan keuangan pribadi, biaya-biaya pendidikan, investasi, pinjaman, pelunasan mobil, pajak penghasilan dan banyak aspek-aspek lainnya. Akuntansi menjadi yang terdepan dan berperan penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem sosial kita. Keputusan-keputusan yang diambil oleh individu-individu, pemerintah, badan usaha lain ditentukan dalam penggunaannya pada sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. (Harmain, 2019)

Akuntansi sering kita dengar bahasa perusahaan, yang memberikan informasi data keuangan perusahaan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan akuntansi. Akuntansi adalah bahasa bisnis. Hanya dengan memahami mekanisme akuntansi kita dapat memahami informasi yang di berikan. Akuntansi dibuat sedemikian rupa sehingga transaksi yang tercatat dapat dikonversi menjadi data yang bermanfaat. Salah satu tujuan utama akuntansi adalah untuk mencatat, melaporkan dan menginterpretasikan data-data ekonomi untuk digunakan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Ada banyak definisi dan pengertian akuntansi yang ditulis oleh para ahli dan peneliti seperti dibawah ini :

1. *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* dalam Hendriksen (2000), mendefinisikan akuntansi sebagai “seni pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”
2. Menurut Soemarsono S.R (2004) akuntansi atau accounting adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan juga melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian serta keputusan yang jelas dan tegas bagi

mereka yang menggunakan informasi tersebut.

3. Menurut *American Accounting Association* (AAA), “akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan suatu organisasi yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang membutuhkannya. Suwardjono (2015) menyatakan bahwa, akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perikayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.
4. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengatakan bahwa akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian–penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Dari pengertian di atas, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pencatatan yang memberikan informasi keuangan kepada pihak lain yang terlibat dalam operasi bisnis. Akuntansi adalah sistem yang dapat memberikan informasi–informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal. Akuntansi adalah sebuah bidang yang memberikan informasi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan mengevaluasinya. Akuntansi umumnya digunakan untuk menyampaikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan hasil dari proses akuntansi yang berbentuk laporan keuangan diharapkan dapat membantu bagi pengguna informasi.

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan secara sederhana melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah (Harahap, 2021). Definisi bebas akuntansi adalah urutan proses kegiatan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau

organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada prinsip akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam pengertian ini disebut sebagai akuntansi konvensional. Sedangkan, syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam semua tindakan dan tindakan mereka di dunia ini. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang pada proses transaksi keuangannya mempergunakan akad sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, Al Hadist dan Ijma.

Selain pengertian tersebut, pengertian akuntansi syariah oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Karim, akuntansi syariah adalah cabang baru dalam studi akuntansi, pada prinsipnya akuntansi dikembangkan dengan landasan nilai-nilai, etika dan syariah islam.
- b. Menurut Sofyan S Harahap, akuntansi syariah penggunaan akuntansi yang secara nyata telah diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW, Khulafaur rasyidin dan pemerintah islam lainnya dengan menjalankan syariah islam. (Utami, 2021)
- c. Menurut Dr. Omar Abdullah Zaid, akuntansi syariah adalah suatu aktifitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syari'at dan jumlah-jumlahnya, didalam catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.

Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi adalah suatu kesimpulan logis yang diwakili oleh seperangkat atas atau prinsip yang merupakan:

- a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-praktik akuntansi syariah
- b. Pedoman untuk menciptakan praktik dan prosedur baru
- c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-praktik saat ini namun

tujuan yang utama adalah mengadakan suatu kerangka acuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi yang sehat.

2. Tujuan Akuntansi Syariah

Beberapa pemikir mencoba merumuskan tujuan akuntansi syariah dengan beragam (Harahap, 2021) diantaranya adalah:

- a. Dalam pandangan Sofyan Syafri Harahap, akuntansi syariah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan, dan akuntabel dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.
- b. Menurut Triyuwono, tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi kearah terbentuknya peradaban ideal.
- c. Menurut Gambling dan Karim tujuan akuntansi syariah adalah berfokus pada pencarian zakat yang harus dibayar oleh perusahaan. Orientasi ini membawa konsekuensi pada perombakan bentuk akuntansi.

3. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki prinsip, sistem, dan standar yang berbeda dari akuntansi konvensional. Akuntansi syariah melahirkan suatu bentuk akuntansi yang memiliki karakteristik unik. Sebenarnya, perbedaan yang paling signifikan terletak pada kerangka konseptual akuntansi konvensional dirumuskan menggunakan pendekatan epistemologi kapitalis.

Prinsip-prinsip yang diakui didalam akuntansi syariah meliputi:

a. Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Banyak ayat al-qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

b. Keadilan

Prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 al-baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

c. Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan dengan nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.

4. Fungsi Akuntansi Syariah

Fungsi akuntansi adalah mengubah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan sebuah keputusan. Karena itu, akuntansi harus mampu mencapai tujuan kualitatif. Fungsi akuntansi syariah adalah dapat mengubah data kuantitatif yang akan dipergunakan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip syariah.

Tujuan kualitatif dalam akuntansi syariah antara lain:

a. Relevan

Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi syariah harus konsisten antara data yang dimiliki oleh perusahaan syariah dan tanggung jawab atau hak yang timbul dari perusahaan syariah.

b. Dapat dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi syariah harus dapat dipahami oleh diri sendiri maupun pihak lain.

c. Daya banding

Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi syariah harus memiliki daya banding, terutama dibandingkan dengan ketentuan syariah.

d. Lengkap

Laporan keuangan yang disediakan dalam akuntansi syariah harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terkumpul dalam laporan keuangan.

5. Akuntansi Sebagai Ilmu

Definisi akuntansi sebagai ilmu menurut (Rony, 1990: 7) “Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari mekanisme, sistem, dan prosedur dalam mencatat, mengelompokkan, mengikhtisarkan, dan melakukan interpretasi atas transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi dan dinyatakan dalam satuan nilai uang.”

Ilmu akuntansi adalah pengetahuan yang dibuat bersistem dan dikumpulkan sekaligus diterima berhubungan dengan pengertian tentang kebenaran universal mengenai akuntansi. Ilmu akuntansi tidaklah demikian komprehensif maupun akurat, seperti ilmu pasti, tetapi kita sudah memiliki sejumlah pengetahuan tentang akuntansi. Dalam akuntansi sudah ada struktur dan konsep yang membentuk akuntansi, sehingga akuntansi dapat diajarkan secara bersistem dan logis. Ilmu akuntansi hanya menggunakan ilmu pasti, ilmu akuntansi adalah ilmu kira-kira. (Narafin, 2004)

Karena akuntansi hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah dianggap memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu, akuntansi dianggap sebagai profesi. Seorang ahli akuntansi disebut “akuntan”. Karena akuntansi dapat dianggap sebagai seni dan sebagai ilmu, maka seorang akuntan dapat dikatakan seorang seniman dan seorang ilmuwan.

Ada beberapa penulis yang berpendapat bahwa akuntansi dapat dianggap sebagai ilmu, yaitu:

1. Hartanto (1988: 8) mengemukakan, “sebagai suatu disiplin ilmu sosial dan kemasyarakatan, akuntansi merupakan produk yang dibentuk dari lingkungan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dari masyarakatnya”.
2. “Akuntansi adalah ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, akuntansi mendasar pada prinsip dan konsep yang dikembangkan dalam suatu ilmu dasar atau disiplin, sedangkan akuntansi manajemen memiliki dua disiplin sumber.

Akuntansi keuangan dan bagian dari akuntansi manajemen mendasarkan diri pada ilmu ekonomi yang mengatur prinsip yang membimbing pengambilan keputusan dalam menggunakan sumber langka”. (Mulyadi, 1990:5)

3. “Akuntansi yang diterima oleh masyarakat mempunyai prinsip yang harus dipegang teguh agar informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan. Prinsip akuntansi adalah dalil atau aliran untuk mengamati suatu sistem atau aktivitas tertentu yang telah diterima kebenarannya. Prinsip akuntansi bukan kebenaran fakta dalam bidang akuntansi, karena ilmu akuntansi seperti ilmu sosial lainnya yang bersifat dinamis, senantiasa berkembang mengikuti perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat.” (Lapoliwa & Kuswandi, 1988).



6. Akuntansi Sebagai Proses

Menurut *American Accounting Association (AAA)*, *accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgements and decisions by users of the information*. Artinya, akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi untuk memungkinkan memperoleh penilaian dan keputusan yang tepat bagi para pemakai informasi itu (Moechtar, 1993). Transaksi keuangan memiliki arti bahwa hanya transaksi yang menyangkut perubahan nilai dalam satuan uang pada harta, utang, modal (ekuitas), pendapatan, dan beban yang dapat dijadikan dalam sasaran akuntansi.

Sebagai kegiatan analisis yang bersifat deskriptif, akuntansi mengidentifikasi berbagai transaksi yang merupakan kegiatan ekonomi dalam organisasi melalui tahap berikut:

a. Pencatatan

Mencatat semua transaksi keuangan yang telah terjadi pada organisasi ke dalam bukti transaksi (seperti kwitansi dan faktur) dan membukukan secara kronologis (sesuai urutan waktu atau kejadian) semua bukti transaksi tersebut ke dalam buku harian yang disebut dengan “jurnal”.

b. Penggolongan

Menggolongkan transaksi yang bervariasi ke dalam kelompok transaksi yang sejenis dalam “lejer”. Kegiatan ini disebut “posting”, yaitu memindahkan catatan jurnal ke rekening buku besar.

c. Pengikhtisaran

Merangkum semua pos yang ada dalam rekening buku besar sehingga dapat memudahkan dalam penyajian laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Neraca adalah daftar yang bersistem tentang harta, utang, dan modal organisasi pada saat tertentu. Laporan laba rugi adalah daftar yang bersistem tentang pendapatan, beban, laba rugi perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan perubahan modal adalah daftar yang bersistem tentang sebab bertambahnya atau berkurangnya modal organisasi pada periode tertentu.

d. Pemeriksaan

Auditing atau pemeriksaan yaitu kegiatan mengadakan pencarian atau penelitian atas kewajaran laporan keuangan yang telah disajikan.

e. Penafsiran

Menganalisis arti dari laporan keuangan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tertentu atas laporan keuangan.

f. Penganggaran

Proses kegiatan organisasi menyusun rencana keuangan secara tertulis yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

7. Unsur Sistem Akuntansi

a. Akun

Akun dalam sistem akuntansi adalah tempat dimana transaksi keuangan dicatat. Masing-masing akun menggambarkan jenis transaksi atau aset yang

terlibat di dalamnya, seperti akun kas, akun piutang dan akun persediaan.

b. Transaksi

Transaksi adalah peristiwa keuangan yang terjadi dalam bisnis, seperti penjualan barang atau pembayaran. Setiap transaksi harus dicatat dengan benar dalam sistem akuntansi.

c. Pencatatan

Pencatatan adalah sebuah proses mencatat transaksi ke dalam jurnal. Pencatatan harus dilakukan dengan teliti dan akurat

d. Pelaporan

Pelaporan melibatkan pembuatan laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan.

8. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar akuntansi keuangan (SAK) adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Standar akuntansi keuangan juga berfungsi untuk mempermudah auditor serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda-beda.

Ada empat macam standar akuntansi yang berkembang di Indonesia, yang disusun mengikuti perkembangan bisnis di dalam negeri. Keempat standar akuntansi ini digunakan sesuai entitas usaha dan organisasi yang dijalankan, baik itu perusahaan swasta maupun lembaga negara. Empat macam standar akuntansi keuangan itu adalah :

a. PSAK-IFRS

PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-International Financial Reporting Standars) adalah standar akuntansi keuangan yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. PSAK digunakan oleh

perusahaan (entitas) yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal, maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota International Federation of Accountants (IFAC) yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya.

b. SAK-ETAP

SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas (perusahaan) dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba/rugi yang komprehensif.

c. PSAK Syariah

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah.

d. SAP

SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

B. Retribusi Daerah

1. Pengertian retribusi daerah

Menurut UU 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan imbalan atau manfaat atas pemakaian yang diperoleh secara langsung oleh badan hukum atas jasa nyata dari pemerintah daerah (Safrita, 2011).

Menurut Munawir (1997) retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi juga diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, akan tetapi dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat dibutuhkan biaya untuk menjaga ketersediaan alokasi barang dan jasa tersebut. Retribusi merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan apabila tidak memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik.

Dalam memungut retribusi ada tiga sisi yang perlu diperhatikan (Simbala, Engka & Lopian, 2023) :

- a. Dari sisi wajib retribusi, biasanya wajib retribusi sering menghindar dari pungutan dengan cara menunda pembayaran dan berkeinginan membayar lebih kecil dari yang seharusnya dibayar.
- b. Dari segi pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi, karena sangat membantu dalam pengawasan terhadap pelaksana administrasi maupun wajib retribusi dalam menghindari kebocoran dan penyimpangan yang mungkin

terjadi dalam pemungutan retribusi.

- c. Aparat pemungut, bagi petugas atau pemungut retribusi diperlukan mental dan sikap dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas.

2. Sifat dan ciri retribusi

Menurut Haritz sifat-sifat retribusi dapat terlihat sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan retribusi bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada pembayar
- c. Iuran memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar
- d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya anggarannya tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Berdasarkan sifatnya, retribusi dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Sifat pemungutan

Sifat pemungutan hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu bagi yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk dan merupakan timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.
- b. Sifat paksaan

Pemungutan retribusi yang berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Ciri- ciri pokok retribusi:

- 1) Pungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- 2) Pengenaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah

daerah

- 3) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah

3. Objek retribusi daerah

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, tidak semua jasa diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai objek retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada tiga pengelompokan retribusi yaitu:

a. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan sampah rumah tangga dan perdagangan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil

Objek retribusi ini untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek retribusi ini bertujuan untuk pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan, penggalian, pengurungan, pembakaran/pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.

5) Retribusi Pelayanan Parkir

Objek retribusi pelayanan parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan

pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat- alat pemadam kebakaran , alat penggulungan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Peta yang dimaksud adalah peta yang disediakan pemerintah daerah , seperti peta dasar (garis), peta foto digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).

10) Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus

Objek retribusi penyediaan atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD atau pihak swasta.

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah dalam bentuk instansi pengolahan limbah cair. Dikecualikan dari objek retribusi pengolahan limbah cair yang disediakan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase atau sarana pembuangan lainnya.

12) Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

Objek pelayanan tera atau tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tersebut adalah pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa umum.

b. Retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan:

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 127–138, jenis-jenis retribusi jasa usaha dijelaskan sebagai berikut:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan atau alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya untuk pemancangan tiang listrik atau telepon dan lain-lain.

2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan

Retribusi pasar grosir atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, hasil bumi, ternak, dan hasil hutan.

4) Retribusi Terminal

Retribusi terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi tempat khusus parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, dan swasta.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan atas pelayanan yang dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi rumah potong hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

8) Retribusi Pelayanan kepelabuhan

Retribusi pelayanan kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi tempat rekreasi dan oleh olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.

10) Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi penyeberangan di air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau badan dengan menggunakan kendaraan di air milik daerah.

11) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Retribusi penjualan produk usaha daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta

c. Retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi perizinan tertentu dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi antara lain adalah izin

mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi karena badan–badan tersebut merupakan kekayaan negara atau kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak dikenakan retribusi pengizinan tertentu.

Kriteria retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- 1) Perizinan termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- 2) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tertentu tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan
- 3) Perizinan tersebut benar–benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

Jenis–jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**
Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan
- 2) **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**
Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu
- 3) **Retribusi Izin Gangguan**
Retribusi izin gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha atau kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan oleh daerah

4) Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi izin usaha perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

6) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penerapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah sebagaimana berikut ini:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda-beda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan penggunaan jasa. Contohnya:
 - 1) Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat mampu dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga dapat menutupi biaya pengumpulan, transportasi dan pembuangan sampah. Sedangkan untuk golongan masyarakat yang kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.
 - 2) Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar daripada biaya pelayanannya sehingga

memungkinkan adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang lebih rendah.

3) Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi daripada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

- b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Menurut peraturan perundang-undangan retribusi, orang pribadi atau badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau dokumen lain seperti karcis, kupon dan kartu langganan. Jika ada wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar maka akan dikenakan sanksi administratif 2% per bulannya. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung dari sejak saat terutang kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004 adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-penerimaan di daerah.

Menurut Simanjuntak et al. (2013), "Regional Original Income is a representation of the revenue generated by the regional". Menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. (Ramadhani & Utomo, 2019)

Menurut Idris (2016) menjelaskan bahwa, "*Local Revenue (PAD) is all cash receipts into the right area recognized as an addition to net worth in one fiscal year and does not need to be paid back by the government*". Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah.

(Abba et al., 2015), menyatakan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai berbagai rencana pengeluaran. Pengeluaran adalah pembayaran yang dilakukan sekarang untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa barang atau jasa tertentu.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah yang sah. (Umbas, Nangoi, & Tirayoh, 2018)

Salah satu komponen yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah pada suatu daerah adalah retribusi daerah. Oleh karena itu, diperkirakan secara sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Menurut (Halim, 2004), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut. Maka disimpulkan bahwa retribusi daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. (Ramadhan, 2019)

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah yang diterima oleh masyarakat pengguna jasa publik merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk pembangunan bersama. Tidak adanya layanan yang disediakan pemerintah daerah merupakan faktor yang membedakan pungutan retribusi dari sumber pendapatan lainnya. Masyarakat yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dengan perannya sebagai penyumbang pendapatan asli daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2002 tentang Retribusi Daerah.

3. Sumber Pendapatan Daerah

Otonomi daerah mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangan mereka sendiri. Pemerintah mengatur dalam pasal 155 Undang–Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lancar, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari beban anggaran pendapatan dan belanja negara
- c. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

4. Kebijakan atas Pendapatan Daerah

Kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat sangat penting dalam otonomi daerah. Pendapatan asli daerah sangat penting bagi pemerintah daerah karena menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber keuangan sendiri. Selain itu, pendapatan ini berfungsi sebagai ukuran kinerja pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah.

Untuk memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Perbaikan administrasi pemerintahan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa semua pendapatan dapat dikumpulkan dengan benar. Untuk itu,

dan dibandingkan dengan potensi atau hasilnya dilaporkan kepada staf yang berwenang.

d. Metode menghitung potensi pajak dan retribusi daerah yang efektif

5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



Undang–Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Penerimaan bunga deposito
- d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau hilangnya kekayaan daerah

Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk sedangkan faktor internal terdiri dari sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, pelaporan dan sistem.

D. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian pelayanan kesehatan

Segala sesuatu yang dilakukan untuk mencegah dan mengobati penyakit disebut dengan pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, petugas kesehatan melakukan semua upaya untuk meningkatkan dan memulihkan kesehatan. Salah satu kebutuhan paling utama bagi manusia adalah kesehatan. Tanpa kesehatan, hidup manusia menjadi tanpa arti karena tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Setiap upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara individu maupun kolektif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dikenal sebagai pelayanan kesehatan. Tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang juga akan memberikan kepuasan dalam harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan dalam institusi pelayanan yang diselenggarakan secara

efisien.

Pelayanan kesehatan mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan masyarakat tidak terbatas pada pengobatan pasien tunggal. Mereka juga fokus pada pencegahan (preventif) dan peningkatan (promotif). Jadi, pelayanan kesehatan bukan hanya puskesmas atau balai kesehatan masyarakat, tetapi juga aktivitas lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, setiap orang dijamin hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Undang-undang ini juga menjamin hak untuk melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dibentuk kedalam suatu sistem.

2. Jenis pelayanan

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat 12–5 menjelaskan mengenai beberapa jenis pelayanan kesehatan yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan Promotif

Pelayanan kesehatan promotif adalah kumpulan dari suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan yang fokus pada promosi kesehatan.

b. Pelayanan Kesehatan Preventif

Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan untuk mencegah adanya suatu masalah kesehatan atau penyakit.

c. Pelayanan Kesehatan Kuratif

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, mengendalikan penyakit atau mengendalikan kecacatan agar kualitas hidup penderita tetap optimal.

d. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif

Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat semaksimal mungkin untuk dirinya dan masyarakat.

3. Faktor–faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan

Menurut Parasuraman (dalam Nurbaeti, 2016) dimensi–dimensi yang mewakili persepsi konsumen terhadap suatu kualitas pelayanan jasa adalah sebagai berikut:

a. Bukti langsung

Bukti langsung adalah penampilan fasilitas peralatan dan petugas yang memberikan pelayanan jasa karena suatu service jasa tidak dapat dilihat, diraba atau didengar maka aspek berwujud menjadi sangat penting sebagai ukuran terhadap pelayanan jasa.

b. Keandalan

Keandalan adalah dimensi yang mengukur keandalan suatu pelayanan jasa kepada konsumen. Dimensi keandalan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat.

c. Daya tanggap

Daya tanggap adalah keinginan untuk membantu dan memberikan jasa kepada pelanggan dengan cepat. Ini termasuk kecepatan tenaga kerja dalam melayani pelanggan, menangani transaksi dengan cepat, dan menangani keluhan pelanggan.

d. Jaminan

Jaminan adalah kualitas pelayanan yang mencakup kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Kemampuan karyawan untuk memahami produk dengan benar, berhati-hati dan sopan adalah bagian dari dimensi kepastian.

e. Empati

Empati merupakan adanya kepedulian dan perhatian yang tulus terhadap pelanggan. Pelayanan empati sangat membutuhkan sentuhan pribadi. Komponen empati memungkinkan penyedia layanan untuk menyediakan layanan yang *surprise*, yaitu layanan yang tidak diharapkan pelanggan tetapi ternyata diberikan.

4. Syarat Pelayanan Kesehatan

Syarat pokok pelayanan kesehatan harus dimiliki oleh sarana pelayanan kesehatan. Syarat tersebut ialah sebagai berikut:

a. Dapat diterima dan wajar

Pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat.

b. Tersedia dan berkesinambungan

Tidak sulit untuk menemukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Keberadaannya di masyarakat ada setiap saat dibutuhkan.

c. Mudah dijangkau

Biaya pelayanan kesehatan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan masyarakat.

d. Mudah dicapai

Distribusi fasilitas kesehatan menjadi sangat penting.

e. Bermutu

Pelayanan kesehatan harus bisa memberikan kepuasan kepada pasien dan beroperasi sesuai dengan kode etik dan standar yang telah ditetapkan.

5. Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Kesehatan

Memberikan pelayanan yang terbaik adalah tugas yang sangat mulia kepada umat manusia dan itu akan membuka pintu kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya.

Pelayanan kesehatan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits dalam upaya mendapatkan ridho Allah SWT dikenal sebagai pelayanan syariah. Pelaksanaan pelayanan dinilai cukup baik sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien yang dirawat. Penerapan kesehatan dapat mendorong pasien untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan diagnosis mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan syariah.

Ayat Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sesama adalah seperti dalam QS. Al-maidah: 2

وَأَنْتُمْ عَلٰى ذٰلِكَ عٰدِلُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَنَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِحَسْبِ عِلْمِنَا

Artinya : *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (kebaikan dan takwa). Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk saling membantu satu sama lain dalam kebaikan dan takwa dan Allah SWT melarang berbuat sebaliknya. Petugas kesehatan merupakan perantara Allah SWT untuk memberikan kesejahteraan kepada semua makhluk, oleh karena itu petugas kesehatan harus sangat peduli untuk membantu semua orang.

Satu-satunya agama yang mengutamakan kesehatan manusia adalah agama islam. Salah satu hak tubuh manusia adalah kesehatan, karena kesehatan adalah hak asasi manusia, maka islam menegaskan perlunya istiqamah dan memantapkan dirinya dengan menegakkan agama islam. Islam sangat memperhatikan kesehatan tubuh pemeluknya, seperti yang terlihat dalam beberapa ayat al-qur'an terdapat bahasan khusus tentang kesehatan. Dalam syariat islam, bagian kedua dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok adalah pemeliharaan kesehatan, yang mencakup pemeliharaan agama, kesehatan, keturunan, harta dan jiwa. Berbagai tindakan yang membahayakan fisik dilarang dalam agama islam.

Merawat pasien adalah tanggung jawab yang mulia dalam pandangan hukum islam, baik secara tertulis ataupun lisan. Agama islam sangat menuntut perawat untuk menjadi bagian dari masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari mencantumkan penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Devintha Elistya Maya, Nur Fitriyah, Yusli Mariadi (2022)	Analisis Sistem Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Daerah Pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Mataram	Sistem prosedur penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas yang menerapkan mekanisme satu pintu masih harus ada perbaikan karena ditemukan adanya keterlambatan penyeteroran penerimaan retribusi ke dinas kesehatan.	Pada penelitian terdahulu, pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan teknis observasi
2	Tania, David	Penerapan Akuntansi	Dalam prosedur pencatatan	Objek penelitian

	Saerang, Winston Pontoh (2016)	Retribusi Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado	pendapatan daerah khususnya retribusi daerah sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan buku penerimaan pendapatan PPKD untuk membukukan retribusi yang diterimanya	terdahulu di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. Sedangkan penelitian sekarang pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
3	Annisa Nabilatul Khaira (2018)	Pengaruh Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar	Retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah meskipun retribusi daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap total PAD Kabupaten Tanah Datar	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif

4	Sri Rahayu, Verinda Tri Sugistiawati, Ika Fitriyani (2022)	Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa	Retribusi pelayanan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa	Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk mengetahui pengaruh biaya pelayanan kesehatan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi tarif retribusi daerah pada pelayanan kesehatan
5	Rapeah Nasution (2018)	Analisis Efektivitas Retribusi Daerah dan Pajak Daerah dalam Meningkatkan	Retribusi daerah dan pajak daerah belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan	Penelitian terdahulu ini menggunakan data kuantitatif. Sedangkan penelitian

		Pendapatan Asli Daerah Kota Medan	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan anggarannya tidak mencapai target retribusi dan pajak daerah	sekarang menggunakan penelitian kualitatif.
6	Putu Agus Sudarman, Gede Mertha Sudiarta (2020)	Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah	Retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, semakin meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pendapatan asli daerahnya	Tujuan penelitian terdahulu untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah secara serempak terhadap nilai pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi tarif retribusi pada pelayanan kesehatan

7	Brigita R. Umbas, Grace B. Nangoi, Victorina Tirayoh (2018)	Analisis Pengelolaan dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara	Tarif retribusi yang dipakai telah sesuai dengan PERDA Provinsi Sulawesi Utara dan retribusi itu dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang telah dipersamakan. Kontribusi sangat kurang	Penelitian terdahulu ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Puskesmas Gunting Saga
8	Tofan Wahyudi Simbala, Daisy S.M. Engka, Agnes L. Ch. P. Lapian (2023)	Pengaruh Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kotamobagu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu	Pandemi Covid 19 dibuktikan secara ekonometrika signifikan mempengaruhi pendapatan dari sektor kesehatan di Kota Kotamobagu. Pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan umum yang paling besar pengaruhnya dibandingkan dengan retribusi pelayanan JKN	Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan retribusi pelayanan kesehatan rsud kotamobagu terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian sekarang

			non.	bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi tarif retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Gunting Saga
9	Puja Rizky Ramadhan (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten /Kota di Sumatera Utara	Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, demikian juga halnya dengan retribusi daerah yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah	Data diolah menggunakan metode uji statistik regresi linear berganda
10	Annisa Ramadhan i (2018)	Pengaruh Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara	Retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Dari hasil regresi yang dilakukan, retribusi daerah	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian


			menunjukkan angka sebesar 2,038. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah maka akan menambah pendapatan asli	sekarang menggunakan pendekatan kualitatif.
--	--	--	---	---



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

F. Kerangka Konseptual

Berikut kerangka yang dijadikan penulisan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntansi tarif retribusi pada puskesmas dengan kesesuaian akuntansi tarif retribusi daerah dengan ketentuan yang berlaku, apakah sesuai dengan

peraturan daerah atau dengan standar akuntansi yang berlaku. Peneliti mengambil data yang bersumber dari Puskesmas Guntung Saga Kabupaten Labuhanbatu Utara. Data yang diambil oleh peneliti merupakan data tarif retribusi daerah, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN